



PUTUSAN

Nomor 314/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **ITTE** Lahir di Tana Toraja pada tanggal 16 Juni 1940 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, beralamat di Balombong Kelurahan /desa raru Sibunuan, Kecamatan sangalla selatan Kabupaten Tana Toraja ,Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERIYANTO, S.H, M.H.** dan **DAUD ARIANTO PAKANDA, S.H.** Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **HERYANTO & partners** beralamat di jalan Tritura Nomor 23 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan beralama E mail heryanto.tandungansh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. **MARTEN SATTU Alias PONG SANDIMA**, beralamat di jalan Kara kayu Balombong, Lembang Raru Sibunuan Kecamatan Sangalla Selatan selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **DANIEL RURU Alias PONG RENSI**, beralamat di Jalan Kra Kayu Balombong Lembang Raru Sibunuan Kecamatan Sangalla Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **YOHANES PALATANG**, beralamat di Jalan Kara Kayu Balombong Lembang Ruru Sibunuan Kecamatan Sangalla Selatan selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada **MIKA BONGGA SALU, S.H, M.H.** dan **FITRIA LATUPERISSA, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm **Mika BS& Associate** beralamat kantor di Jalan Poros Sangalla Makale Samping SMP Kristen Sangalla) Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla Kabupaten tana Toraja

halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor 314/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beralamat E.mail mika bonggas@rocketmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023;

4. CHRISTINA SENNA, beralamat di Jalan Kara Kayu Balombong dusun Balombong Lembang Raru Sibunuan Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2024/PT MKS, tanggal 2 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/PDT/2024/PT MKS tanggal 2 September 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 220/Pdt.G/2023/PN.Mak tanggal 20 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.438.000,00,-(dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Makale diucapkan pada tanggal 20 Mei 2024, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik, Pemanding semula Penggugat mengajukan Permohonan banding secara elektronik berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta.pdt./2024/PN.Mak, tanggal 3 Juni 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan Memori

halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor 314/PDT/2024/PT MKS



Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 September 2024

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara elektronik berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 20 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana relaas Pemberitahuan memori banding tanggal 24 Juli 2024 sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kuasa para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat berdasarkan relaas Pemberitahuan kontra memori banding tanggal 20 Agustus 2024, secara elektronik;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding I semula para Tergugat dan Turut Tergugat I masing masing tanggal 20 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 314/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding disertai dengan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan memori banding dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 220/Pdt.G/2023/PN.Mak

Dan selanjutnya mengadakan sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/ dahuluPenggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding/dahulu Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Almarhuma Lai Sirupang sebagai keturunan dari Tongkomnan Banga.
3. Menyatakan Sawah Katio yang terdiri dari 4 (empat) petak dan tanah Kering adalah Milik alm Pong Busa yang diperoleh dari Tongkonan Banga.
4. Menayatakan Sawah Katio yang terdiri dari 4 (empat) petak dan tanah Kering milik Alm Pong Busa dari Tongkonan Banga sudah ditukar dengan satu Parang Panai (la'bo penai dalam bahasa toraja) dan beberapa lembar kain Maa Milik Almh Lai Sirupang (Nenek Pembanding/ dahulu Penggugat) secara sah.
5. Menyatakan bahwa penyerahan satu ekor babi ukuran ± 70 cm (babi sangsusu dalam bahasa Toraja) oleh Ne'Bassang kepada alam Ne' Lamba adalah tidak sah dan salah sasaran karena tidak ada hubungan Hukum antara alm Ne' Bassang dengan Alm Ne' Lamba.
6. Menyatakan bahwa surat tanggal 15 Desember 1962 yang dikirim kepada kepala Kepala Kampung Makula' yang seolah-olah dibuat oleh alm so' Massang adalah cacat Hukum dan tidak sah.
7. Menyatakan perbuatan Terbanding I /dahulu Tergugat I dan Terbanding II/ Dahulu Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Pelawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.

halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor 314/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Terbanding I/ dahulu Tergugat I dan Terbanding II/ dahulu Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Pemanding/ dahulu Penggugat tanpa syarat apapun atas 4 (empat) petak sawah katio dan tanah kering seluas $\pm 3.114 \text{ m}^2$ yang terletak didusun Balombong kelurahan/desa Raru sibunuan Kecamatan Sangalla selatan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas keseluruhan yaitu :

Sebelah Utara : Sawah Milik Zet Toding Bunga dan
Sawah Milik Mama Ningsi

Sebelah Timur : Sawah Milik Mama Ningsi dan
Tanah Kering Milik Papa Adol

Sebelah Selatan : Tanah Kering Milik Papa Adol dan
Sawah Milik Buhari Pamilangan.

Sebelah Barat : Sawah Milik Buhari Pamilangan dan
Tanah Kering (pohon bambu) Milik M S
Patandangan.

9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah Sawah Milik Buhari Pamilangan dan Tanah Kering (pohon bambu) Milik M S Patandangan. 9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah dan bangunan Milik Terbanding I/ dahulu Tergugat I yang terletak di di Jalan Kara Kayu Balombong, Dusun Balombong, Lembang Raru Sibunuan, Kecamatan Sangalla Selatan dan tanah dan bangunan Milik Terbanding II/ dahulu Tergugat II yang terletak di di Jalan Kara Kayu Balombong, Dusun Balombong, Lembang Raru Sibunuan, Kecamatan Sangalla Selatan adalah SAH dan BERHARGA;

10. Meghukum Terbanding I/ dahulu Tergugat I dan Terbanding II/ dahulu Tergugat II Untuk membayar Kerugian Materil sebesar Rp 610.000.000,- (Enam ratus sepuluh juta Rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milliar rupiah) Secara Tanggung renteng.

11. Menghukum Terbanding I/ dahulu Tergugat I dan Terbanding II/ dahulu Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini

halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor 314/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai kekuatan hukum sampai dengan putusan dilaksanakan.

12. Menghukum Terbanding I/ dahulu Tergugat I dan Terbanding II/ dahulu Tergugat II serta Turut Terbanding I/ dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/ dahulu Turut Tergugat II Untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
13. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun bantahan, dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya (UitVoerbaarbij vorraad).- -11- 14. Menghukum Terbanding I/ dahulu Tergugat I dan Terbanding II/ dahulu Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa para Terbanding dan Turut Terbanding I semula para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat semula Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 Mei 2024 Nomor 220/Pdt.G/2023/PN.Mak yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat semula Pembanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul dari perkara ini:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 220/Pdt.G/2023/PN.Mak. Tanggal 20 Mei 2024, memori banding dari pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan

halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor 314/PDT/2024/PT MKS



sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat Banding menilai dan membandingkan bukti surat P.2 dengan Bukti T.I.T.II/4 yang pada pokoknya berupa hasil penyelesaian sengketa ditingkat adat setempat yang mana pemuka pemuka adat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ternyata hasilnya saling bertolak belakang dimana bukti P.2 menyatakan tanah sawah katio adalah milik Pong Busa sebagai bagian dari Tongkonan Banga, sedangkan disisi lain Bukti surat T.I.T.II/4 menyatakan bahwa tanah sawah katio adalah milik Tongkonan Bo ne;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dari keluarnya kedua produk surat tersebut yang mana bukti surat P.2 dikeluarkan pada tanggal 15 April 2023, sedangkan Bukti surat T.I.T.II/4 dibuat pada tanggal 1 Desember 2012, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Bukti surat P.2 baru dikeluarkan dan dibuat menjelang dimasukkannya surat gugatan penggugat, oleh karenanya Bukti surat P2 tidak dapat mematahkan keterangan yang sudah dituangkan dalam bukti surat T.I.T.II/4 tersebut oleh karenanya bukti surat P.2, dan tanpa didukung alat bukti lainnya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat hanya saksi pertama bernama KUPA yang dapat menerangkan tentang keberadaan tanah sawah Katio karena pernah mengerjakan sawah Katio tersebut pada tahun 1960 an, dan setelah itu sudah tidak pernah mengerjakan lagi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut terputus sejak tahun 1960 an dan setelahnya saksi tidak mengetahui lagi;

Menimbang bahwa dari Pembuktin yang diajukan Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 220/Pdt.G/2023/PN.Mak. Tanggal 20 Mei 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dapat dikuatkan;

halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 314/PDT/2024/PT MKS



Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 220/Pdt.G/2023/PN.Mak tanggal 20 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2024 yang terdiri dari Makkasau,S.H.M.H.sebagai Hakim Ketua Hakim Ketua, Dwi Purwadi.S.H.,M.H. dan Achmad Guntur,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 2024,oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Sumarni Usman,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

Dwi Purwadi,S.H.,M.H.

t.t.d.

Achmad Guntur, S.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

Makkasau,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman,S.H.

halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor 314/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp 130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 9 dan 9 Patusan Perdata Nomor 314/1/P/2024/11 MKG



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)